

Sengketa tumpang tindih tanah girik dengan tanah hak guna bangunan : tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 01/G.TUN/2005/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2005 juncto nomor 141/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 12 Mei 2006 = Overlapping dispute of girik land and land with right to build : judicial review against the Decision of the Administrative Court number 01/G/TUN/2005/PTUN.JKT dated 19 May 2005 in conjunction with the Decision number 141/B/2005/PT.TUN.JKT dated 12 May 2006

Stephani Dwi Sari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348672&lokasi=lokal>

Abstrak

Seseorang yang telah memiliki sertifikat Hak Atas Tanah tetap dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Permasalahan yang diangkat pada tesis ini adalah mengenai Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dan mengenai pihak yang berhak atas sebidang tanah Girik yang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa hakim dalam mengadili suatu sengketa pertanahan wajib mempertimbangkan dan menilai fakta - fakta dan data yang ada serta dilakukan penelitian lapangan yang akurat sehingga diharapkan agar semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan; Lurah harus mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang sebenarnya, Surat Keterangan Riwayat Girik sesuai dengan daftar Riwayat Girik; Pejabat Pembuat Akta Tanah diharapkan lebih teliti dan cermat untuk memeriksa terlebih dahulu apakah Surat Keterangan Riwayat Girik yang diberikan oleh penjual tidak diragukan kebenarannya.

Someone who has a certificate of Rights over Land can still be sued by others who claim that they have rights over the land. The issue raised in this thesis is concerning the State Administrative Court's Decision with permanent legal force which cannot be enforced by the Land Office of East Jakarta and the party who is entitled to a plot of girik land with the Certificate of Right to Build over it. This research is a normative research with descriptive design.

The result of this research is suggesting that judges in adjudicating a land dispute shall consider and assess the facts and data which are accompanied with an accurate field research, thus all court decisions with permanent legal force can be implemented; Headman shall issue the actual Statement of Non-Dispute (Surat Pernyataan Tidak Sengketa), Reference Letter of Girik History (Surat Keterangan Riwayat Girik) in accordance with the list of Girik History; Land Conveyancers are expected to check in more thorough and careful way whether the Reference Letter of Girik History provided by the seller is not apocryphal.